



**PUTUSAN**

NOMOR 176/PID/2019/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **HATTA BIN MUSTOPA**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 April 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu pendopo, RT 015, RW 006, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu. sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
6. Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
7. Hakim Tinggi Palembang, perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 176/PEN.PID/2019/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -137/Skayu/Euh.2/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HATTA BIN MUSTOPA, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, sekira pukul 13.00 Wib Atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Sekayu- Pendopo Rt. 015 Rw. 006 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Barang Siapa Membeli, Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Xiami 6A warna Gold, yang diketahui atau sepatutnya

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi Niko Tomas Bin Sukarsa mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Sekayu- Pendopo Rt. 015 Rw. 006 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba , kemudian setelah saksi Niko Tomas Bin Sukarsa bertemu dengan terdakwa saksi Niko Tomas Bin Sukarsa langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Niko Tomas Bin Sukarsa bahwa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold yang ingin dijual tersebut milik siapa, lalu saksi Niko Tomas Bin Sukarsa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold tersebut milik temannya saksi Arfin Sanjaya Als Alfin Bin Abdullah lalu 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold tersebut dijual seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Niko Tomas Bin Sukarsa, setelah itu saksi Niko Tomas Bin Sukarsa langsung pergi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold tersebut dari saksi Niko Tomas Bin Sukarsa tidak ada aksesoris berupa kotak Handphone, Carger, Nota pembelian dan buku panduan dari Handphone yang dibeli terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi Niko Tomas Bin Sukarsa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 6A warna Gold tersebut dari saksi Arfin Sanjaya Als Alfin Bin Abdullah dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 maret 2019 jam 10.00 wib saksi Arfin Sanjaya Als Alfin Bin Abdullah menelepon saksi Niko Tomas Bin Sukarsa yang meminta carikan pembeli 1 (satu) unit Handphone Xiaomi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A warna Gold tersebut kemudian saksi Arfin Sanjaya Als Alfin Bin Abdullah langsung memberikan Hp kepada saksi Niko Tomas Bin Sukarsa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-137/Sky/Euh.2/05/2019 tanggal Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HATTA BIN MUSTOPA bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam dakwaan Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan sebagaimana pidana penjara terhadap Terdakwa HATTA BIN MUSTOPA selama 2 (dua) Tahun penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 6A warna gold dengan imei 1: 868669031934351;Dikembalikan kepada Muhammad Zacky Permana Bin Arya Gunawan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HATTA BIN MUSTOPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna Gold dengan IMEI 1 :  
868669032934351;

Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Zacky Permana Bin Arya  
Gunawan melalui Saksi Arya Gunawan Alias Boya Bin Miskam Ar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding  
terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding  
Nomor 363/Akta.Pid.B/2019/PN Sky tanggal 5 Agustus 2019 dan Akta  
Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada  
tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori  
banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa  
dan Membaca Berkas Nomor 363/Pid.B/2019/PN Sky masing-masing tanggal  
13 Agustus 2019, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja  
dihitung sejak diterimanya Relaas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang,  
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 363/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 363/Pid.B /2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 363/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dan R. MATRAS SUPOMO,SH.,MH., dan KHARLISON HARIANJA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 176/ PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 27 Agustus 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu M.RUSLAN,SH., MM.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. R. MATRAS SUPOMO,SH.,MH., KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,
2. KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.,  
PANITERA PENGGANTI,  
M. RUSLAN,SH.,MM.,MH.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)